



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN KAMANG MAGEK
NAGARI KAMANG HILIA



Jln. M Saleh, Dt Rajo Pangulu, Kamang Hilia Tlp (0752) 7445205 - Kode Pos 26153
Telp : (0752) 7445205 Website : <http://www.nagarikamanghilia.com/>

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 04 TAHUN 2018**



**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN 2018**



**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 04 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI KAMANG HILIA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar jenis belanja dan penambahan Pendapatan Nagari, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 34);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2018
 dengan rincian sebagai berikut :

1		Pendapatan Nagari	
	a	Semula	Rp 1.874.051.323 ,-
	b	Bertambah	Rp 10.013.030 ,-
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 1.884.064.353 ,-
2		Belanja Nagari	
	a	Semula	Rp 1.883.515.884 ,-
	b	Bertambah	Rp 12.813.030 ,-
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 1.896.328.914,-
3		Pembiayaan Nagari	
	a	Penerimaan	
		1. Semula	Rp 112.264.561 ,-
		2. Bertambah/ Berkurang	Rp -- ,-
		Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 112.264.561 ,-
	b	Pengeluaran	
		1. Semula	Rp 100.000.000 ,-
		2. Bertambah/ Berkurang	Rp -- ,-
		Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 100.000.000 ,-
		Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 12.264.561 ,-
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp -- ,-

Pasal 2

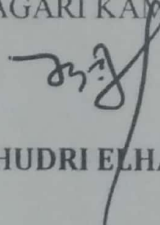
Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 09 November 2018
WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 09 November 2018
SEKRETARIS NAGARI


HANIF PUTRA

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2018 NOMOR 04

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI KAMANG HILIA TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun dua ribu delapan belas, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Mukhyarsyaf ,S.Ag Dt Lelo Mangkuto
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia.

- 2 Nama : Khudri Elhami,S.Pt
Jabatan : Walinagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Nagari Kamang Hilia.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

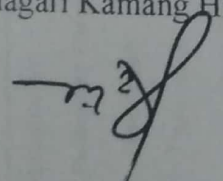
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 34);

Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan WaliNagari Kamang Hilia secara bersama telah melakukan pembahasan rancangan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari , melalui tingkat – tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

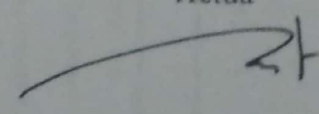
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 sebagai berikut :

1		Pendapatan Nagari	
	a	Semula	Rp 1.874.051.323,-
	b	Bertambah	Rp 10.013.030,-
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 1.884.064.353,-
2		Belanja Nagari	
	a	Semula	Rp 1.883.515.884,-
	b	Bertambah	Rp 12.813.030,-
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 1.896.328.914,-
3		Pembiayaan Nagari	
	a	Penerimaan	
		3. Semula	Rp 112.264.561,-
		4. Bertambah/ Berkurang	Rp --,-
		Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 112.264.561,-
	b	Pengeluaran	
		3. Semula	Rp 100.000.000,-
		4. Bertambah/ Berkurang	Rp --,-
		Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 100.000.000,-
		Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 12.264.561,-
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp --,-

Walinagari Kamang Hilia


KHUDRI ELHAMI

Badan Permusyawaratan Nagari
Ketua


MUKHYARSYAF, S.Ag DT LELO MANGKUTO